

Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Di Bakesbangpol Provinsi Riau

¹**Indra Mardeni Putra, ²Adianto, ³Indry, ⁴Ayu Tri Utami
^{1,2,3}Universitas Riau**

Korespondensi : indramardeniputra@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan barang milik daerah (BMD) di Bakesbangpol Provinsi Riau serta mengidentifikasi tantangan yang ada pada kegiatan pengelolaan tersebut. Metode penilitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan langsung, studi dokumentasi serta wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive. Terhadap data yang diperoleh dilakukan proses reduksi data, penyajian data serta verifikasi untuk penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Bakesbangpol sudah dilakukan sesuai kaidah yang seharusnya merujuk kepada aspek teoritis serta regulasi yang mengatur siklus dan tahapan pengelolaan barang milik daerah yaitu Permendagri No. 19 Tahun 2016. Tantangan yang dihadapi Bakesbangpol Provinsi Riau dalam pengelolaan BMD terdapat pada aspek tata administrasi pada saat transisi atau pergantian pengurus barang milik daerah. Selain itu faktor kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi perlu mendapat perhatian agar kedepannya pengelolaan BMD dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Kata kunci : Barang Milik Daerah, Manajemen Aset.

Abstract

This study aims to analyze the management of regional assets (BMD) in the Riau Province Bakesbangpol and identify challenges in these management activities. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of direct observation, documentation studies, and interviews with informants selected purposively. The data obtained were subjected to data reduction, data presentation, and verification processes to draw conclusions. This study found that the management of regional assets in Bakesbangpol has been carried out in accordance with the rules that should refer to theoretical aspects and regulations governing the cycle and stages of regional asset management, namely Permendagri No. 19 of 2016. The challenges faced by Bakesbangpol Riau Province in managing BMD lie in the administrative aspects during the transition or change of regional asset managers. In addition, the less than optimal utilization of information technology needs to be addressed so that BMD management can be carried out effectively and efficiently in the future.

Keyword: Regional Property, Asset Management.

1. PENDAHULUAN

Aset merupakan bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu organisasi. Aset mendukung kelancaran kegiatan operasional organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diperlukan pengelolaan yang baik agar aset memberikan kontribusi yang maksimal dalam organisasi. Dalam konteks organisasi/instansi pemerintah, aset disebut sebagai barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD). Yang membedakan kedua hal tersebut adalah cara perolehannya. BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau melalui perolehan lainnya yang sah. Sementar BMD diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau melalui perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan BMN/BMD berpedoman kepada berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena berkaitan langsung dengan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset publik. Optimalisasi pengelolaan BMD dapat mendukung efektivitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah. Pemerintah sudah menerbitkan aturan teknis pengelolaan BMD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada Permendagri tersebut dijelaskan siklus serta tingkatan pejabat pengelola BMD. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berada ditangan Gubernur/Bupati/Walikota, kemudian sekretaris daerah bertindak sebagai pengelola barang. Pejabat Penatausahaan Barang dipegang oleh Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah. Kemudian Kepala SKPD dan pejabat yang ada di amanya bertindak sebagai Pengguna dan Kuasa Pengguna barang. Masing-masing tingkatan pejabat tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam siklus pengelolaan BMD.

Pengelolaan BMD juga sering kali dihadapkan dengan tantangan digitalisasi. Yohanes Tamelab, Aplonia Pala, Anita Lassa, Agustinus Longa Tiza (2021) menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) yang disebabkan oleh belum adanya *Standart Operational Procedure (SOP)* khusus dalam pengoperasian SIMDA-BMD.

Fenomena serupa juga ditemukan di salah satu Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada di Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi regional, sehingga pengelolaan BMD di berbagai dinasnya harus dilakukan secara profesional. Salah satu dinas yang memegang peran krusial adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertanggung jawab atas pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan aset daerah. Namun, berdasarkan observasi awal masih ditemukan beberapa hal yang patut untuk ditelusuri lebih lanjut seperti masih ditemukan beberapa barang milik daerah yang dicatat secara manual dan belum terinput pada database sebuah sistem informasi serta adanya beberapa barang yang secara visual sudah tidak layak namun belum dilakukan tindakan tertentu

Dari kondisi diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis pengelolaan BMD yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. Sejatinya penelitian BMD banyak dilakukan namun pada penelitian ini analisis pengelolaan barang milik daerah secara spesifik dilakukan dengan merujuk kepada salah satu tingkatan dalam pejabat pengelola BMD yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Yaitu tingkat pengguna barang. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah di Bakesbangpol Provinsi Riau serta menemukan tantangan yang dihadapinya dengan menggunakan teori Amstrong M (2010) tentang siklus pengelolaan aset yaitu : *Strategic Asset Planning, Asset Acquisition, Operation & Maintenance, Performance Monitoring, Valuation & Optimization, dan Disposal*. Setiap siklus tersebut disesuaikan dengan wewenang dan kewajiban Bakesbangpol sebagai Pengguna Barang sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016. Adapun wewenang dan tanggung jawab Bakesbangpol sebagai SKPD pengguna barang adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya

- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, unit analisis adalah pengelolaan aset di Bakesbangpol Provinsi Riau. Informan dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Peneliti menentukan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri adalah Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) , staf Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pegawai yang bekerja di Bakesbangpol Provinsi Riau.

Penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2025 di Badan Kebangpol Provinsi Riau. Data dikumpulkan melalui 3 cara yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2014). Peneliti hadir di lokasi penelitian dan mengamati pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Bakesbangpol Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono (2017) adalah “untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya”. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Susunan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan informasi yang diperlukan saat wawancara sehingga wawancara dapat berjalan dengan terbuka namun tetap fokus pada masalah penelitian.

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain mengenai subjek (Herdiansyah, 2019). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumentasi yang dimaksud dapat berupa laporan tahunan pengelolaan BMD, Notulen Rapat mengenai BMD serta dokumen lain yang terkait pengelolaan BMD di Bakesbangpol Provinsi Riau

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak data dikumpulkan (Miles & Huberman, 2020). Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Penyajian data meliputi mengorganisasikan dan

memadatkan informasi dalam bentuk matriks, narasi, bagan, atau kategori tematik untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, atau hubungan yang ditemukan dari data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi dengan data lain atau temuan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pengelolaan BMD di Badan Kesbangpol Provinsi Riau

Untuk menganalisis pengelolaan BMD di Bakesbangpol provinsi Riau maka peneliti merinci siklus pengelolaan aset Armstrong M (2010) tentang siklus pengelolaan aset yaitu : *Strategic Asset Planning, Asset Acquisition, Operation & Maintenance, Performance Monitoring, Valuation & Optimization, dan Disposal* kedalam 10 wewenang dan tanggung jawab SKPD pengguna barang sesuai pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016.

1. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya.

Perencanaan menjadi awal pelaksanaan pengelolaan BMD oleh Bakesbangpol Provinsi Riau. Dalam hal ini Bakesbangpol merumuskan Rancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan merujuk kepada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Dalam RKBMD tersebut dimuat empat aspek perencanaan yaitu pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Pengajuan RKBMD dilaksanakan pada setiap bulan Mei sebelum tahun anggarannya. Dan dalam pengajuan, itu terdiri dua hal yaitu Pengajuan Murni dan Pengajuan Perubahan. Pengajuan Murni itu Pengajuan yang memang langsung 7 diajukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui RKBMD. Sedangkan, Pengajuan Perubahan dilakukan ketika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ingin menambahkan aset di tahun anggaran yang sama tetapi melewati pengajuan RKBMD. Dokumen RKBMD disahkan oleh Pengguna barang yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.



Gambar 1. RKBMD Bakesbangpol Riau

RKMD yang sudah dirumuskan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan komitmen instansi dalam pengelolaan BMD, karena masih ada ditemukan instansi yang sama sekali tidak merumuskan RKMD dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana temuan dari Yelanti Denu, Inggriani Elim, Peter M. Kapojos (2022) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Dinas tersebut sama sekali belum memiliki RKMD sebagaimana yang telah dijelaskan secara eksplisit pada Permendagri No 19 Tahun 2016.

2. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.

Penetapan Status Penggunaan Barang yang telah di dapat menjadi tanggung jawab penting pengguna barang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Barang yang diperoleh melalui belanja, mendapatkan hibah, maupun mutasi dari instansi lain. Maka, baik barang lampau atau baru diperoleh dapat ajukan penetapan status penggunaan barang. Kepala Daerah dalam hal ini yakni Gubernur langsung menandatangani penetapan status Pengguna barang. Penetapan status pengguna barang tersebut itu dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah penganggaran. Misalnya barang dianggarkan pada tahun 2024, akan diajukan penetapan status pengguna barang pada tahun 2025.

3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Terhadap barang yang diperoleh oleh Bakesbangpol dilakukan proses pengakuan barang. Pengakuan barang tersebut ditandai dengan dibuatnya berita acara serah terima barang antara penyedia barang dengan pengguna barang dalam hal ini adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Riau. Kemudian barang tersebut dimasukan ke dalam pencatatan di dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB). Dalam KIB dilakukan klasifikasi barang menjadi enam jenis, yaitu: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan aset lainnya.



Gambar 2. Kartu Inventaris Barang Bakesbangpol Riau

4. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Bakesbangpol menggunakan BMD yang dikuasinya untuk melaksanakan tugas pokok. Barang yang sudah terdaftar dalam Buku Inventaris Barang dapat digunakan oleh setiap pegawai di lingkungan Bakesbangpol seperti peralatan mobiler kantor, mesin cetak, komputer dan lain-lain. Untuk barang yang penggunaannya khusus kepada jajaran struktural dibawah Kepala Badan maka disertakan surat penetapan tertentu kepada pejabat yang disebut kuasa pengguna barang, seperti kendaraan dinas khusus untuk sekretaris Baksebangpol



Gambar 3. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Bakesbangpol Provinsi Riau

5. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Untuk menjaga Barang Milik Daerah (BMD) supaya tidak rusak dan dapat berfungsi sebagai mana mestinya, penting dalam mengamankan dan memelihara barang tersebut. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melakukan 2 hal, yaitu secara fisik dan Administrasi. Pengamanan Fisik itu dilakukan dengan tindakan nyata seperti contohnya memagari Gedung atau tanah. Pengamanan Administrasi dengan cara memastikan bahwa semua barang milik daerah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan semua yang ada di KIB juga terdapat bukti fisiknya.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dilakukan secara bervariasi sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi barang. Seperti, AC ruangan itu dipelihara dua kali dalam setahun, Kursi rapat ini dari tahun 2004 dipelihara agar bisa kembali seperti baru, begitu juga seperti komputer, printer, mobil dinas, dan lain-lain yang dipelihara rutin dan merujuk pada instruksi manual barang tersebut agar tetap terjaga keandalan saat digunakan. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, C., & Winarko, R. M. H. (2019) yang menjelaskan bahwa secara parsial variabel pembukuan dan pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah

6. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Salah satu bentuk pemanfaatan adalah peminjaman barang oleh pihak lain yang digunakan diluar tupoksi Bakesbangpol. Dalam hal ini akan dipastikan terlebih dahulu bahwa barang tersebut memang diperbolehkan untuk dipinjam oleh pihak lain. Bakesbangpol tidak mempunyai wewenang untuk langsung meminjamkan barang, maka ada proses administratif yang harus dilakukan yaitu mengajukan usul pemanfaatan kepada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) hingga diterbitkan berita acara pinjam pakai barulah kemudian barang tersebut dapat dipinjamkan.

Dalam hal pemindahtanganan Barang Milik Daerah, terdapat dua pemindahtanganan yang dilakukan yakni Hibah dan Penjualan. Pemindahtanganan Hibah ini memerlukan persetujuan Gubernur. Dan prosesnya, pemohon mengajukan pemindahtanganan hibah ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mengajukan surat kepada BPKAD terhadap Pemindahtanganan. Kemudian, BPKAD mengumpulkan surat ke Gubernur. Apabila disetujui Gubernur, Maka, barang tersebut bisa di proses untuk menghilangkan aset setelah dilaksanakan berita acara serah terima kepada penerima. Adapun untuk pemindahtanganan melalui penjualan ini dilaksanakan ketika barang tersebut sudah rusak berat. Alurnya itu, dalam mengeluarkan barang tersebut dari Kartu Inventaris Barang (KIB), pengurus barang membuat surat yang ditandatangani Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, setelah disetujui diserahkan ke BPKAD, kemudian BPKAD mengajukan ke Gubernur, dan Gubernur mengajukan ke Direktorat Jendral Keuangan untuk dicek dan dibuat nilai harganya untuk pasar kemudian mengeluarkan

Surat Keputusan (SK) penjualannya. Kemudian, di Lelang dan pembelian barangnya dilakukan per paket untuk memudahkan administrasi dan hasilnya langsung masuk kedalam Kas Daerah.

7. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

Pada ruang lingkup ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum pernah melakukan penyerahan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ruang lingkup tersebut. Hal ini menjadi lumrah karena memang tidak semua SKPD memiliki tanah yang luas dan tidak digunakan.

8. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Pengajuan pemusnahan dan penghapusan BMD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan ke barang-barang yang tidak bisa dijual. Pemusnahannya harus dilakukan dengan melengkapi berita acara pemusnahan serta berbagai dokumentasi yang dipersyaratkan terhadap pemusnahan Barang Milik Daerah. Misalnya, pembakaran barang atau lain sebagainya.

Penghapusan BMD dilakukan secara teknis Ketika barang tersebut tidak memiliki nilai manfaat lagi. Pada Peraturan Gubernur mengenai kebijakan akuntansi diatue bahwa pemakaian meja kerja yang sudah berusia 5 tahun sudah dapat dihapus. Namun, implementasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, penggunaan barang biasanya melebihi masa manfaatnya. Terhadap BMD lebih sering dilakukan pemeliharaan dan perbaikan atau mengubahnya menjadi baru daripada menghapusnya walau secara usia barang tersebut bisa dihapus atau dimusnahkan.

9. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

Dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan berbagai upaya seperti pendekatan persuasif kepada setiap pegawai yang menggunakan barang yang disampaikan pada forum-forum yang ada seperti apel pagi atau rapat koordinansi. Himbauan kepada pegawai agar dapat memperlakukan barang dengan baik dan teliti untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan atau barang hilang, cara tersebut dilakukan karena Bakesbangpol belum memiliki agenda sosialisasi atau pelatihan khusus tentang pengelolaan BMD untuk seluruh pegawai

Dalam hal Pengawasan dan Pengendalian, Bakesbangpol khususnya sub bagian yang khusus mengurus BMD melakukan inspeksi secara rutin ataupun insidentil terhadap kondisi BMD serta meminta kepada setiap pegawai untuk proaktif melaporkan jika menemukan abnormalitas pada BMD seperti mesin fotocopy yang tiba-tiba macet. Hal tersebut penting untuk ditindaklanjuti agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah yang dapat mengganggu proses operasional kantor.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Riau telah menyusun berbagai laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna barang. Laporan tersebut dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan. Laporan Semester dibuat dalam dua periode setiap tahuna yaitu laporan semester pertama dari Januari-Juni yang disusun di bulan Juli dan laporan semester dua periode Juli hingga Desember. Laporan semester dua ini disusun bersamaan dengan laporan Tahunan. Laporan Tahunan memuat laporan barang milik daerah selama satu tahun dan disusun pada bulan Desember dan selesai sekitar bulan Januari-Februari.

Dari setiap tahapan yang dilakukan Bakesbangpol diatas terlihat bahwa pengelolaan BMD merupakan yang cukup kompleks dan sangat dinamis namun sangat penting untuk dijalankan mengingat peranan besar Barang Milik Daerah untuk penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi Riau. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Wahyuningsih, C. D., & Selly, R. N. (2024) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan. Keseluruhan proses manajemen aset dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat kekayaan daerah dapat dipergunakan dalam pelayanan publik dan mendapatkan pendapatan daerah (non pajak). Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan daerah dan pemerintah daerah menyusun Neraca Aset Daerah (NAD) sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Tantangan Pengelolaan BMD di Badan Kesbangpol Provinsi Riau

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan faktor-faktor kendala yang signifikan dalam pengelolaan BMD. Melalui wawancara mendalam dengan pengelola barang dan observasi dokumen, penelitian ini berfokus pada tiga faktor utama, yaitu: (1) Inventarisasi barang yang kurang rapi oleh pengelola pada periode sebelumnya; (2) Belum maksimalnya digitalisasi dalam pengelolaan barang milik daerah

Berdasarkan observasi mendalam terhadap dokumen dan wawancara mendalam dengan pengelola barang saat ini, terungkap bahwa kondisi inventarisasi BMD merupakan warisan masalah yang sangat kompleks. Kendala ini tidak hanya sekadar "ketidaktertiban" tetapi telah menjadi hambatan struktural yang sistemik. Secara rinci, temuan di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi yang Hilang dan Tidak Lengkap: Masalah kritis ditemukan pada ketiadaan dokumen pendukung yang sah. Banyak aset bernilai tinggi, seperti kendaraan dinas atau peralatan laboratorium, tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) yang jelas dari masa pengadaan atau mutasi. Label atau kode inventaris yang rusak, terlepas, atau tidak pernah dipasang menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan matching yang akurat antara data fisik dan data administratif. Akibatnya, status kepemilikan, lokasi, dan kondisi aset menjadi ambigu.
- b. Kesenjangan Data antara Fisik dan Administratif: Observasi fisik di gudang dan ruangan kerja menemukan banyak barang yang secara fisik ada tetapi tidak tercatat dalam pembukuan mana pun (*ghost assets*). Sebaliknya, banyak pula barang yang tercatat dengan detail lengkap di dalam sistem, tetapi secara fisik sudah tidak ada, rusak total, atau telah dihibahkan tanpa proses administrasi yang sah (*zombie assets*). Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian dan risiko kerugian material bagi daerah.

Penelitian yang dilakukan Tumarar, D. I., Pangemanan, S., & Mawikere, L. (2015) juga menegaskan bahwa salah satu hal penting untuk mencegah adanya ketidaksesuaian data barang milik daerah adalah dengan konsistensi dalam melakukan inventarisasi barang dengan membuat Kartu Inventarisasi Barang (KIB) sesuai dengan klasifikasi barang untuk memudahkan dalam tertib administrasi BMD

Selain itu, implementasi digitalisasi melalui aplikasi SIMDA Barang masih berada dalam tahap digitalisasi dasar dan belum mencapai tingkat transformasi digital dalam pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini mengungkap beberapa lapisan permasalahan:

- a. Sistem yang Berjalan Paralel dan Redundan: Alih-alih menggantikan sistem manual, aplikasi SIMDA justru berjalan beriringan (*parallel system*) dengan pencatatan manual di buku besar dan excel. Pengelola melakukan double entry, yaitu mencatat di buku kemudian memindahkannya ke sistem. Praktik ini tidak hanya tidak efisien tetapi juga meningkatkan peluang kesalahan inkonsistensi data antara kedua sistem tersebut.
- b. Integrasi Sistem yang Terputus: Aplikasi SIMDA Barang berfungsi sebagai menara gading yang tidak

- terintegrasi dengan sistem lain. Tidak ada koneksi dengan SIMDA Keuangan untuk memverifikasi data pengadaan, atau dengan sistem arsip digital untuk menyimpan dokumen pendukung seperti faktur dan BAST. Setiap proses mutasi atau penghapusan masih memerlukan tanda tangan fisik pada selembar kertas yang kemudian harus dibawa dari satu meja ke meja lainnya, menciptakan bottleneck administratif.
- c. Keterbatasan Infrastruktur dan Antarmuka: Keluhan teknis sering muncul, seperti server yang lambat terutama pada akhir periode laporan, fitur *reporting* yang kaku dan tidak dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan instansi, serta antarmuka pengguna (*user interface*) yang kurang intuitif sehingga memerlukan kurva belajar yang panjang. Hal ini menyebabkan frustasi dan enggannya pengguna untuk memanfaatkan fitur-fitur yang lebih advanced.
 - d. Kapasitas SDM yang Tidak Merata: Digitalisasi diasumsikan akan berjalan dengan sendirinya. Kenyataannya, pelatihan yang diberikan bersifat sekali waktu dan tidak berkelanjutan. Hanya satu atau dua orang yang benar-benar memahami operasional sistem, menciptakan ketergantungan yang tinggi (*key person dependency*). Jika orang tersebut berhalangan, seluruh proses input dan pelaporan dapat terhambat.

Temuan tentang sistem informasi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto, dkk (2019) yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat masih belum berjalan dengan baik dan belum mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kaimana. Hal itu berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, seperti adanya sarana hardware yang tidak memadai dalam menjalankan software SIMDA BMD, dan rendahnya kualitas operator menjadi penyebab belum maksimalnya penerapan kebijakan ini.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan BMD di Bakesbangpol Provinsi Riau ini telah selaras dengan kerangka kerja manajemen aset yang meliputi pengetahuan aset yang komprehensif, penyelarasan dengan tujuan organisasi serta terjadinya konsistensi dalam siklus pengelolaan aset. Hal tersebut juga terlihat dari dilaksanakannya tahapan pengelolaan barang milik daerah yang mandatory meliputi Perencanaan Kebutuhan dimana Bakesbangpol melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang partisipatif, berbasis data, dan terintegrasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD). Barang milik daerah juga seudah digunakan untuk mendukung Bakesbangpol menjalankan tupoksi. Upaya pengamanan dan pemeliharaan aset juga terlihat dengan adanya upaya kontrol monitoring serta memprioritaskan perbaikan aset yang rusak jika dapat ditangani sendiri. Tahapan penghapusan aset juga sudah dijalankan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, melibatkan tim verifikasi dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang kemudian dikemas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua tahapan yang dilakukan

Bakesbangpol memiliki berbagai tantangan dalam upaya memaksimalkan pengelolaan barang milik daerah. Intensitas pergantian petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMD pada Bakesbangpol mempengaruhi kinerja pengelolaan karena sering dijumpai kurang tertib administrasi dari petugas sebelumnya kepada petugas yang baru terutama dalam hal inventarisasi. Selain itu, transformasi digital dalam pengelolaan BMD masih belum optimal meskipun sudah ada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala berupa masih dilakukan proses entri ganda, integrasi sistem yang terputus, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata.

5. SARAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disarankan beberapa hal agar pengelolaan barang milik daerah (BMD) di Bakesbangpol dapat dilakukan dengan lebih baik lagi, yaitu :

1. Membuat standar baku dalam serah terima pengelolaan barang milik daerah jika terdapat pergantian pengurus atau pengelola barang untuk mencegah kehilangan data yang dapat mengakibatkan pekerjaan berulang oleh pengelola baru
2. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait terutama yang memiliki kewenangan dalam SIMDAl untuk menyampaikan saran perbaikan berupa sinkronisasi data inventarisasi aset yang sudah ada dengan aplikasi SIMD hal ini untuk mengantisipasi entri ganda pada saat inventarisir barang milik daerah sehingga proses inventarisir dapat berjalan secara efektif dan efisien
3. Melaksanakan pelatihan secara berkesinambungan dan tersertifikasi kepada setiap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD)
4. Menjalankan kegiatan pembinaan secara terjadwal baik berupa sosialisasi maupun inspeksi mendadak untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab setiap pegawai yang menggunakan barang milik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Armstrong, M. (2010). *Asset Management*. Great Britain And The United States
- [2]. Haryanto, E. E. B. S., & Sumaryadi, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(4), 551-567.
- [3]. Herdiansyah, Haris. (2019). *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*. Edisi 1. Rajawali Persada. Depok
- [4]. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis Fourth Edition*. Amerika: SAGE Publications.
- [5]. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosda Karya
- [6]. Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- [7]. Tamelab, Y., Pala, A., Lassa, A., & Tiza, A. L. (2021). Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Aset Dan Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 1(2), 663-672.
- [8]. Tumarar, D. I., Pangemanan, S., & Mawikere, L. (2015). Analisis Penggunaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- [9]. Wahyuningsih, C. D., & Selly, R. N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah: Kajian Pengelolaan Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah/BPAD. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 21(1), 137-151.
- [10]. Yelianti Denu, Inggriani Elim, Peter M. Kapojos (2022). Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6 (1), 919-928
- [11]. Zulkifli, C., & Winarko, R. M. H. (2019). Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk Pengamanan Barang Milik Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(1), 1-10